



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N NOMOR : 735/Pdt.P/2017/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ONGKO BUDIHARTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Surabaya tanggal 24-02-1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Panjaitan No. 91 C RT3.RW.4, Kel. Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 735/Pdt.P/2017/PN.Mlg. tanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Juli 1999 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama ANASTASIA VENNESSE THEODORES di Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/WNI/1969 tanggal 19 Mei 1969 atas nama ONGKO BUDIHARTO;
- Bahwa nama Pemohon telah di ganti dari ONGKOBUDIHARTO menjadi ONGKO BUDIHARTO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 218/Pdt.P/2017/PN Mlg
- Bahwa Istri Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 190/WNA/1974 tanggal 24 April 1974 atas nama ANASTASIA VENNESSE THEODORES;
- Bahwa nama Istri Pemohon telah di ganti dari PEI AI menjadi ANASTASIA VENNESSE THEODORES berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 217/Pdt.P/2017/PN Mlg
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak bernama JESSICA CLARABELLE berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000 disitu tertulis telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri Ongkobudiharto LISTYADARMA dan Anastasia Vennesse Theodores THIO diubah menjadi telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;
- Bahwa keperluan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal

Halaman 2 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2000 disitu tertulis telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri Ongkobudiharto LISTYADARMA dan Anastasia Vennesses Theodores THIO diubah menjadi telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dan istri Pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000 disitu tertulis telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri Ongkobudiharto LISTYADARMA dan Anastasia Vennesses Theodores THIO diubah menjadi telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Kota Surabaya guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.** Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33644/35.73.308/2017 tertanggal 27-02-2017, atas nama ONGKO BUDIHARTO, diberi tanda P-1;
- 2.** Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33649/35.73.308/2017 tertanggal 27-02-2017, atas nama ANASTASIA VENNESSE T, diberi tanda P-2 ;
- 3.** Foto copy Kartu Keluarga No. 3573022702170002 tanggal 27-02-2017 atas nama Kepala Keluarga ONGKO BUDIHARTO, alamat di Jl. Mayjend Panjaitan No. 91 C RT3.RW.4, Kel. Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, diberi tanda P-3;
- 4.** Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 393/WNI/1967 tertanggal Juli 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama ONGKO BUDIHARTO, diberi tanda P-4 ;
- 5.** Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 190/WNA/1974 tertanggal Juli 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama ANASTASIA VENNESSE THEODORES, diberi tanda P-5 ;
- 6.** Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya disitu tertulis telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES THIO, diberi tanda P-6 ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran adalah antara ONGKO BUDIHARTO ;
- Bahwa nama Istri Pemohon di Akte Kelahiran tertulis adalah antara ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;
- Bahwa nama Pemohon dan istri Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis atas nama ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES THIO ;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud untuk merubah nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES THIO dirubah menjadi JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;
- Bahwa untuk Perubahan nama tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Kota Surabaya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat

Halaman 5 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya disitu tertulis telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES THIO dirubah menjadi JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Halaman 6 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 7 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas nama JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES THIO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan maksud Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33644/35.73.308/2017 tertanggal 27-02-2017, atas nama ONGKO BUDIHARTO dan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33649/35.73.308/2017 tertanggal 27-02-2017, atas nama ANASTASIA VENNESSE T, bertujuan membuktikan Identitas Pemohon dan Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 3573022702170002 tanggal 27-02-2017 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 8 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKO BUDIHARTO, alamat di Jl. Mayjend Panjaitan No. 91 C RT3.RW.4,
Kel. Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, membuktikan jika
Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akte
Kelahiran Nomor : 393/WNI/1967 tertanggal Juli 2017 yang dikeluarkan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama
ONGKO BUDIHARTO, membuktikan jika nama Pemohon yang benar adalah
ONGKO BUDIHARTO sesuai Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akte
Kelahiran Nomor : 190/WNA/1974 tertanggal Juli 2017 yang dikeluarkan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama
ANASTASIA VENNESSE THEODORES, membuktikan jika nama Istri Pemohon
yang benar adalah ANASTASIA VENNESSE THEODORES sesuai Akte
Kelahiran Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akte
Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000
yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya disitu tertulis telah
lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri
ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES
THIO dimana Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dan Istri
Pemohon menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE
THEODORES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P-6 tentang
Akta Kelahiran tersebut diatas maka benar nama Pemohon dan istri
Pemohon tertulis ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA
VENNESSE THEODORES THIO dan Pemohon bermaksud untuk merubah
nama Pemohon dan Istri Pemohon tersebut. Dimana perubahan tersebut

Halaman 9 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (kepatutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang dan kesusilaan (kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P-1 dan P-2 tentang Keterangan Penduduk, P-3 tentang kartu Keluarga dan P-4 dan P-5 tentang Akte Kelahiran yang kesemuanya nama Pemohon dan istri Pemohon tertulis atas nama ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES maka pembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dan terbukti menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1062/WNI/2000 tanggal 27 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya disitu tertulis telah lahir JESSICA CLARABELLE anak perempuan dari suami istri ONGKOBUDIHARTO LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES THIO dirubah menjadi JESSICA CLARABELLE anak

Halaman 10 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari suami istri ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA

VENNESSE THEODORES ;

– Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

– Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** oleh kami **HARI IRAWAN, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg tertanggal 17 Oktober 2017 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu **RIRIN AMBARWATI, S.H.,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM tersebut

Halaman 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIRIN AMBARWATI, S.H.,M.Hum.

HARI IRAWAN, S.H.,M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Meterai Penetapan | : | Rp. 6.000,- |
| 3. | Redaksi Penetapan | : | Rp. 5.000,- |
| 4. | Panggilan Pemohon | : | Rp. 75.000,- |
| 5. | PNBP Panggilan | : | Rp. 5.000,- |
| 6. | ATK | : | Rp. 50.000,- |

J u m l a h : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 12 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017**
Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 735 / Pdt.P / 2017 / PN.Mlg,
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG

DWI SETYO KUNCORO, S.H, M.H.
NIP. 19671217 199103 1 005

Bahwa pada hari ini : **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** salinan
resmi dari Penetapan tersebut telah diberikan kepada Pemohon atas
permintaannya .

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG

DWI SETYO KUNCORO, S.H, M.H.
NIP. 19671217 199103 1 005

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-

Leges Rp. 6.600,-

J U M L A H Rp. 12.600,-

Halaman 13 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14